



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 346 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SETELAH  
DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas Tidar dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ditetapkannya susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tidar, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SETELAH DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Setelah Ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi, persiapan, dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai di lingkungan Universitas Tidar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan berakhir, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 7 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 346 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 7 FEBRUARI 2023

TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS  
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
SETELAH DITETAPKANNYA  
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN  
2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIVERSITAS TIDAR

TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SETELAH  
DITETAPKANNYA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama	Jabatan	Diangkat Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Reny Parlina, S.Sos., M.Pd. NIP 196309011983032001	PLT Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek	
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ketua
4.	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
5.	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Anggota
6.	Umi Kulsum Andawiyah, S.Pd. NIP 199407182019032022	Analisis Tata Laksana	Anggota
7.	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pengolah Data	Anggota
8.	Anisa Hidayati, S.E. NIP 199006202019032020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP Wahyu Andriyanto, S.A.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 7 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002